



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 4-K/ PM II-11/AU/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmad Iswahyudi.
Pangkat / NRP : Pelda / 522535.
Jabatan : Ba Simak BMN
Kesatuan : RSPAU dr. S.Hardjolukito.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 Januari 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Blok A No. 09 Komplek TNI AU Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas,

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta Nomor : POM-401/A/IDIK-04/X/2019/ADI tanggal 23 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito selaku Papera Nomor : Kep/125/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/1/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.

Hal.1 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim/4-K/PM.II-11/AU/I/2010, tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/4-K/PM.II-11/AU/I/2020, tanggal 14 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/4-K/PM.II-11/AU/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/1/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a). Satu lembar surat pemberitahuan hasil pemeriksaan NAPZA dari Dinkes Kab.Bantul.

Hal.2 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Satu bendel hasil pemeriksaan NAPZA pada anggota TNI AU di RSPAU dr. S. Hardjolukito pada tanggal 27 Agustus 2018 dari Dinkes Kab.Bantul.
- c). Dua lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03061/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Balai Labkes Yogyakarta.
- d). Satu lembar surat dari RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor R/85/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan obat.
- e). Satu bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1336/NOF/2019 tanggal tanggal 13 Juni 2019 dari Lab Forensik Cabang Semarang.
- f). Satu lembar foto sampel darah Terdakwa.
- g). Satu lembar foto alat test Narkoba (Multi Drug test Panel).
- h). Satu lembar foto obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa Pelda Rahmat Iswahyudi.

Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a). Empat buah Multi Drug Test Panel.
- b). Tujuh butir obat Natrium Diklofenak 50 mg tramadol 50 mg.
- c). Tujuh butir obat Isosorbide Dinitrate 5 mg.
- d). Tiga butir obat Valesco 80.
- e). Satu butir obat Dexketoprofen Trometamol tablet salut selaput 25 mg.
- f). Lima butir obat Lovask Amplodipine 10 mg.
- g). Tiga butir obat Fkunarizine HCL 5 mg.
- h). Sembilan butir obat Fenofibrate 100 mg.

Hal.3 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i). Empat butir obat Cetirizine 10 mg.
- j). Sebutir obat Harnal 0,2 mg.
- k). Tiga butir obat Domperidone 10 mg.
- l). Dua puluh dua butir vitamin Aipi dan
- m). Sebungkus sisa obat-obatan yang dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskim Polri Labfor cabang Semarang.
- n). Sampel darah Terdakwa Nomor Kode Lab 020546/T/09/2018 yang diambil di Labkesda Yogyakarta tanggal 10 September 2018 dan diperiksa dan di uji lab kandungan Narkotika dengan hasil positif Amphetamine.

Agar dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak diketemukan adanya sifat yang bertentangan dengan aturan hukum pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak diketemukan adanya sifat yang bertentangan dengan aturan Hukum Disiplin Militer;
- b. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan tidak diketemukan adanya keterangan Saksi yang menyatakan melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika atau jenis lainnya;
- c. Bahwa pada hakikatnya kondisi kesehatan Terdakwa tidak dapat diharapkan untuk selalu dalam keadaan sehat, sesekali kondisi kesehatan seseorang termasuk Terdakwa juga dapat mengalami penurunan, yang berarti memerlukan upaya pengobatan serta pemulihan melalui tenaga medis yang menguasai di bidang kesehatan, upaya tersebut

Hal.4 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah memperoleh tindakan pengobatan yang semestinya dengan diberikan beberapa jenis obat-obatan yang tersedia dan dijual bebas di pasaran yang Terdakwa tidak ketahui kandungan dalam obat tersebut, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa menilai apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27, 28 dan 31 Agustus 2018 tidak ada yang bersifat melawan hukum;

- d. Bahwa kondisi kesehatan Terdakwa masih dalam perawatan medis sesuai Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara RSPAU dr. S. Hadjolukito No. 905/155/BPSS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan No. 002580/0320/J05 tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Tri Hariningsih, SP.PD SIP 5032565100/IV/2013 dengan diagnosa Insulin-dependent diabetes mellitus without complications;
- e. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan mempunyai disiplin, dedikasi dan loyalitas yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang yang bertentangan dengan kedinasan sehingga masih layak mengabdikan dirinya, kepada Bangsa dan Negara melalui dinas Keprajuritan di TNI AU dan atas penilaian Terdakwa dari Kesatuan berupa Surat Keringanan Hukuman dari Ankum No : R/21/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 .selaku Papera Terdakwa dapat dijadikan acuan bahwa diri Terdakwa masih mempunyai penilaian yang baik untuk dipertahankan dalam kedinasan;
- f. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI AU pernah mendapat tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, dan Satya Lencana Dwidya Sistha;

Hal.5 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa kooperatif dan menghormati segala proses hukum, demi keadilan dan penegakkan hukum;

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan dengan amar putusan:

- a. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Terdakwa untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer *vrijspreek* sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
 - d. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
 - e. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam hukum acara untuk mendatangkan Saksi Add de charge maupun Ahli untuk kepentingan Terdakwa, maka kami selaku Oditur semakin yakin bahwa uraian unsur tuntutan Oditur Militer sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan menjadi layak untuk dikabulkan, mengingat barang bukti berupa hasil lab kesehatan dan lab forensik Polda Jateng terhadap darah dan urine Terdakwa positif Amphetamine, sedangkan obata-obatan yang dikonsumsi dari dokter negative mengandung Amphetamine serta dikuatkan dengan keterangan Ahli dan Saksi-saksi

Hal.6 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dimana Ahli dan Saksi-saksi tersebut merupakan Ahli yang membidangi pengetahuan maupun ketrampilan dibidang narkoba dan psikotropika serta kesehatan atau medik. Dan kekuatan keterangannya merupakan dasar mengikat setelah legalitas sumpah jabatan diberikan oleh Negara.

- b. Oditur Militer tetap dan berkeyakinan bahwa unsur-unsur pembuktian tuntutan Oditur Militer seluruhnya terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah menggunakan narkoba golongan 1 untuk diri sendiri.
 - c. Kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.
 - d. Kami berpendapat fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh *pleidooi* Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa, sehingga kami tetap pada tuntutan semula, yang dibacakan pada tanggal 16 April 2020 dan kami mohon putusan yang seadil-adilnya.
4. Jawaban (Duplik) Tim Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum tetap pada Pledoi/Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Lanud Adi Sutjipto Atas nama Hadi Susilo, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 537314, Ribut Bagiyono, S.H. Serma NRP 514369 dan Misran Wahyudi, S.H.,M.H. NRP 526094, berdasarkan Surat Perintah Danlanud Adi Sutjipto Nomor Sprin/159/I/2020 tanggal 31 Januari 2020

Hal.7 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 3 Februari 2020

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2000 delapan belas sampai dengan bulan September tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui Dikmaba PK Angkatan 20 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 522535 dilanjutkan Sejurba Pergudangan di Lanud Kalijati Subang Jabar, selesai pendidikan ditugaskan di Bekmapus Halim Perdana Kusuma, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sejak tahun 2017 berdinasi di RSPAU dr.S.Hardjolukito sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 setelah apel pagi 52 (lima puluh dua) orang anggota RSPAU dr. S. Hardjolukito termasuk Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti tes urine (Screening test) yang dilaksanakan oleh Dinkes dan BNN Kab. Bantul di lapangan tenis RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan berdasarkan surat hasil Screening dari Dinkes Kab. Bantul Nomor 443/4952 tanggal 28 Agustus 2018 terdapat 3 (tiga) urine yang diduga mengandung Narkotika yaitu No. 18 an. Serma Karnanto

Hal.8 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiyono dan No. 23 an. Kapten Kes Suparja dinyatakan samar BZO sedangkan urine No. 52 an. Terdakwa dinyatakan samar MET (Metha Amphetamin).

- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2018 ketiga orang tersebut dilakukan cek urine ulang di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito menggunakan Stick Drug Test Panel oleh PNS Ria Septiana (Saksi-5) dan PNS Sumber disaksikan oleh Kapten Sugeng Hariyanto (Saksi-4) dan Mayor Waris, dari hasil pemeriksaan dinyatakan urine an. Serma Karnanto Amiyono dan an. Kapten Kes Suparja negatif (tidak mengandung Narkoba) sedangkan urine an. Terdakwa dinyatakan positif mengandung MET (Metha Amphetamin) dan AMP (Amphetamin) sehingga pada tanggal 31 Agustus 2018 urine Terdakwa dicek ulang lagi di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito oleh PNS Ria Septiana (Saksi-5) dan PNS Sumber disaksikan oleh Saksi-4 dan Mayor Waris dengan alat yang sama, dari pengecekan ulang tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan Metha Amphetamin.
- d. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto kemudian pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa dibawa oleh anggota Satpom yaitu Serda Eko Wijianto (Saksi-6) dan Pelda Ariyanto ke Labkes Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan darah dan setelah dilakukan pemeriksaan darah Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Gol I No. urut 53 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/0306/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Labkes Yogyakarta;
- e. Bahwa Terdakwa mengakui sebelum menjalani pemeriksaan test urine oleh Dinkes dan BNN Kab. Bantul, oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito dan sesudahnya sampai sebelum dilakukan pemeriksaan darah di Labkes

Hal.9 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta telah mengkonsumsi obat-obatan dari RSPAU dr. S. Hardjolukito yang diresepkan oleh Letkol Kes dr. Margono GS.Sp.JP (Saksi-7) dan Letkol Kes dr. Nur Budiyo Sp.U (Saksi-8) serta Vitamin A merk IPI yang dibelinya sendiri di apotik karena Terdakwa sedang tidak enak badan, dan Terdakwa sebelumnya tidak kemana-mana hanya melaksanakan dinas rutin di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan selesai dinas berada di rumah Terdakwa di Blok A No. 09 Komplek Lanud Adisutjipto.

- f. Bahwa obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa yang diberikan oleh Saksi-7 Saksi-8 maupun vitamin yang dibeli Terdakwa di apotik tidak ada kandungan Narkotika/Psikotropika karena sisa obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Puslabporensik Bareskrim Polri Cabang Semarang tidak mengandung Narkotika/Psikotropika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor 1336/NOF/2019 tanggal 13 Juni 2019.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli an. dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK menyatakan apabila dalam hasil pemeriksaan darah seseorang yang diperiksa positif mengandung Amphetamin dapat dipastikan pemilik darah tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamin dan zat Amphetamin dapat hilang dalam darah dalam waktu 24 s/d 48 jam, apabila sudah lebih dari 48 jam dalam darahnya masih terdeteksi amphetamin menunjukkan adanya pemakaian amphetamin yang terus menerus atau sudah lama mengkonsumsi Amphetamin; dan
- h. Bahwa dengan demikian dari hasil pemeriksaan darah Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 10 September 2018 oleh Labkes Yogyakarta dengan hasil darah Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Gol I No. urut 53 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipastikan

Hal.10 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Amfetamin karena zat Amfetamin tidak akan terdeteksi dalam darah Terdakwa jika Terdakwa tidak menggunakannya dan Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak menggunakannya karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi (keberatan) , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat hukum menyatakan surat dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP. Dakwaan dari Oditur Militer tidak menguraikan kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya. Oditur Militer tidak menyebutkan waktu dan tempat tentang tindak pidana yang didakwakan secara jelas dalam Surat Dakwaannya. Dakwaan Oditur Militer terdapat ketidakcermatan *locus delicti* yang menyangkut hal prinsip sehingga merupakan cacat yuridis, karena tidak memberikan locus delicti seperti kata “setidak-tidaknya”, memiliki pengertian yang

Hal.11 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



kabur sehingga harus dinyatakan batal sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

- b. Bahwa uraian Surat Dakwaan Oditur Militer tidak memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu terjadi, tidak menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap jenis dan banyaknya narkoba yang digunakan terdakwa, cara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta alat yang digunakan dan akibat yang timbul dari tindak pidana sehingga Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Karena dakwaan Oditur Militer yang tidak cermat, jelas dan lengkap maka dapat dikategorikan kabur (*obscuur libel*) dan patut dinyatakan batal demi hukum.
- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa Pelda Rahmad Iswahyudi NRP 522535 memohon kehadiran Majelis hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :
- 1) Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
 - 2) Menyatakan dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum atau tidak diterima;
 - 3) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
 - 4) Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
 - 5) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Hal.12 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberi tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Oditur Militer menyatakan Dakwaan oditur militer jelas mencantumkan *locus* dan *tempus delicti* pada halaman depan/pertama, yang terurai dalam kronologis surat dakwaan pada poin a sampai dengan poin h (khususnya poin e tercantum *locus delicti*), disusun secara sistematis sebagaimana pedoman teknis penyusunan surat dakwaan dari Kejaksaan Agung RI (1985) maupun Petunjuk Penyelenggaraan Keodituratan Militer (2018), maka Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan pada persidangan yang lalu telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil untuk dilimpahkan dan mengadili perkara Terdakwa Pelda Rahmad Iswahyudi NRP 522535 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- b. Bahwa Terhadap *locus* yang dipertanyakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka sudah jelas terjawab dalam Surat Dakwaan bahwa letak atau tempat terjadinya perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yakni di RSPAU dr. Harhjulukito Yogyakarta, di rumah Terdakwa Blok A no. 09 Kompleks Lanud Adisutjipto Yogyakarta (vide poin e kronologis surat dakwaan) atau setidaknya-tidaknya di Kota Yogyakarta dan atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
Sehingga dengan demikian, fungsi dari syarat materiil berupa "locus" dalam suatu surat dakwaan antara lain menyangkut Kompetensi relatif dari Pengadilan (seperti Pasal 137, Pasal 148 dan 149 Jo Pasal 84 KUHP); Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (Pasal 2-9 KUHP), serta Berkaitan dengan unsur yang disyaratkan oleh delik yang bersangkutan (Pasal 154, 156, 156a dan Pasal 160 KUHP) telah terpenuhi secara prinsip dan filosofis.

Hal.13 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (1) KUHAP yang menentukan 2 (dua) syarat yaitu syarat Formil dan Materiil hal serupa juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-undang RI No 31 tahun 1997.

Fakta dan materi dakwaan telah diuraikan secara jelas dan lengkap sesuai dengan unsur tindak pidana yang didakwakan baik mengenai waktu maupun tempat terjadinya tindak pidana, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa.

- d. Bahwa pada keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa poin kedua, merupakan ranah pokok perkara, tentang pemenuhan unsur yang menjadi dakwaan Oditur Militer
- e. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil tanggapan eksepsi tersebut di atas Oditur Militer Memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan memutuskan perkara Terdakwa tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Eksepsi dari Oditur Militer, Majelis Hakim telah memutus dengan Putusan Sela Nomor Nomor : 4-K/ PM II-11/AU/I/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa
2. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/1/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 dapat diterima;.
4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan;

Hal.14 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi -1:

Nama lengkap : dr. Fauzan

Pangkat/NIP : PNS IV a/197310182002121003

Jabatan : Kabid Kesman Bantul (sekarang) Ka Penyakit tidak menular dan Keswa Dinkes Kab. Bantul (jab.lama)

Tempat,tanggal lahir : Bantul, 18 Oktober 1973.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ketonggo RT 04 Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi disumpah sebagai dokter pada tahun 2000 di Fakultas Kedokteran UGM.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Saksi dilantik sebagai Kepala Seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kab. Bantul Yogyakarta.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Dinas Kesehatan dan BNN Kabupaten Bantul melaksanakan Skrining Faktor Resiko Penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa melalui kegiatan pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA).
4. Bahwa setelah apel pagi dilakukan pemeriksaan urine terhadap 52 (lima puluh dua) orang anggota RSPAU dr.S.Hardjolukito yang dilakukan secara acak termasuk Terdakwa.
5. Bahwa pengambilan urine dilakukan dengan cara masing-masing anggota diberikan cup urine sesuai dengan nomor absen, lalu secara bergantian ke kamar mandi yang ada didekat lapangan tenis RSPAU dr. S. Hardjolukito untuk

Hal.15 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi urine masing-masing dengan diawasi oleh anggota RSPAU dr.S.Hardjolukito.

6. Bahwa saat akan diambil urine, Terdakwa tidak berusaha menghindari dan bersedia urineya diperiksa.
7. Bahwa Saksi melaksanakan tes skrining Narkoba disaksikan oleh Letkol Kes Imam dan anggota BNN Kab Bantul.
8. Bahwa Saksi menerima cup urine, sebanyak 52 (lima puluh dua) orang lalu diperiksa menggunakan strip tes narkoba lima parameter dengan cara alat strip tes dimasukkan ke dalam cap urine sesuai batas yang ditentukan oleh alat tersebut selama 3 (tiga) menit langsung diangkat dan hasilnya langsung bisa dibaca.
9. Bahwa dari hasil Skrining narkoba melalui sampel urine tersebut ada 3 (tiga) urine yang diduga mengandung Narkoba yaitu No.18 atas nama Karnanto Amiyono dan No. 23 atas nama Suparja dinyatakan samar BZO serta 1 (satu) urine No. 52 atas nama Rahmat Iswahyudi (Terdakwa) dinyatakan samar MET (Methaamfetamin).
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2018 ketiga orang tersebut dilakukan pemeriksaan ulang urine yang dilakukan dengan cara masing-masing anggota diambil sample urinenya dengan pengawasan dari anggota Lab RSPAU dr.S.Hardjolukito.
11. Bahwa dari hasil pemeriksaan ulang tersebut urine atas nama Karnanto Amiyono dan urine atas nama Suparja urinnya dinyatakan negatif (tidak mengandung Narkoba) sedangkan urine atas nama Terdakwa dinyatakan reaktif mengandung MET (Methaamfetamin) dan AMP (Amphetamin).
12. Bahwa selanjutnya Dinkes Kab Bantul melaporkan hasil pemeriksaan NAPZA tersebut kepada Kepala RSPAU dr.

Hal.16 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hardjolukito dengan surat No. 443/4952 tanggal 28 Agustus 2018.

13. Bahwa amfetamina dan metamfetamina sepengetahuan Saksi adalah jenis narkoba golongan I, yang dilarang penggunaannya, karena dapat merusak syaraf dan mengakibatkan ketergantungan.

14. Bahwa Terdakwa bukanlah target dari BNN dan Saksi juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa menggunakan sabu ataupun narkoba jenis lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi -2:

Nama lengkap : Rahmad Ari Wahyudi
Pangkat / NRP : Kopda/530689
J a b a t a n : Ta Pamtub RSPAU
Kesatuan : RSPAU dr. S. Hardjolukito
Tempat,tgl lahir : Klaten, 22 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kebondalem RT 03/07 Madurejo,
Prambanan,Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2018 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 setelah melaksanakan apel pagi dilapangan RSPAU dr.S.Hardjolukito dilakukan skrining Narkoba secara acak terhadap 52 (lima puluh dua) orang anggota RSPAU dr.S.Hardjolukito yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Narkoba Nasional Kabupaten Bantul bertempat di lapangan tenis RSPAU dr.

Hal.17 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Hardjolukito.

3. Saat itu Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Provost ikut mengawasi pengambilan urine tersebut dan dari hasil pemeriksaan urine diketahui ada 3 (tiga) orang anggota urinenya mengandung NAPZA yaitu nomor formulir 18 atas nama Serma Karnanto Amiyono, Nomor formulir 23 atas nama Kapten Kes Suparja dan nomor 52 atas nama Terdakwa dinyatakan positif NAPZA.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2018 ketiga orang tersebut dilakukan pemeriksaan urine yang ke dua.
5. Bahwa Terdakwa bersedia untuk diperiksa ulang urine karena Terdakwa merasa tidak pernah menggunakan apa-apa selain obat yang diberikan oleh Dokter.
6. Bahwa Saksi ikut mengawasi pengecekan ulang urine ketiga orang anggota tersebut di Laboratorium RSPAU dr S.Hardjolukito.
7. Bahwa dari pengecekan ulang diketahui urine Terdakwa hasilnya positif MET dan AMP sedangkan urine atas nama Serma Karnanto Amiyono dan Kapten Kes Suparja tidak mengandung NAPZA (negatif).
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.45 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan urine ulang yang dilakukan oleh Kapten Kes Sugeng dan 1 (satu) orang PNS menggunakan cara yang sama di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito menggunakan tes pek dengan hasil positif MET dan AMP.
9. Bahwa berdasarkan surat hasil skrining dari RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor R/69/IX/2018 tanggal 5 September 2018 Terdakwa terindikasi positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk diproses lebih lanjut.

Hal.18 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi - 3:

Nama lengkap : Hermanto Dwi Setyawan
Pangkat / NRP : Kopda / 535554
J a b a t a n : Ta Perawat Dep THT RSPAU.
Kesatuan : RSPAU dr. S. Hardjolukito
Tempat,tgl lahir : Karanganyar, 11 desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Krikilan RT 05/11 Tegaltirto, Berbah,
Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sebagai rekan kerja di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Laboratorium Kesehatan RSPAU dr. S Hardjolukito Yogyakarta sebagai Ta Perawat dengan tugas pokok mengatur dan mengawasi anggota yang melaksanakan tes urine.
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB setelah melaksanakan apel pagi, telah dilakukan pemeriksaan urine secara acak terhadap 52 (lima puluh dua) orang anggota RSPAU dr. S. Hardjolukito di lapangan tenis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Kab Bantul.
4. Bahwa awalnya anggota dikumpulkan lalu diberi arahan oleh pihak RSPAU dr. S Hardjolukito, Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional dari Kab Bantul tentang bahaya Narkoba.
5. Bahwa selanjutnya blangko dibagikan, diisi dan diberi

Hal.19 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



nomor sesuai urutan pengisian formulir berdasarkan urutan nomor absen.

6. Bahwa masing-masing peserta dibagikan cup kemudian pemeriksaan urine dilakukan secara bergantian satu persatu mengisi cup urine di kamar mandi dengan disaksikan oleh anggota Provost dan Intel RSPAU dr. S Hardjolukito kemudian cup yang sudah terisi urine dikumpulkan sesuai dengan nomor urutnya.
7. Bahwa Saksi mengawasi saat pengambilan sampel urine yang akan dilakukan pemeriksaan NAPZA dan memastikan bahwa urine yang akan dilakukan pemeriksaan adalah urine masing-masing anggota yang mengikuti pemeriksaan NAPZA di Laboratorium di RSPAU.
8. Bahwa saat Terdakwa diperiksa urinenya, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berusaha menolak ataupun berusaha menghindar.
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut 3 (tiga) orang anggota RSPAU yang terindikasi positif yaitu Terdakwa, Serma Karnanto Amiyono dan Kapten Kes Suparja.
10. Bahwa ketiga orang tersebut dipanggil ke kesehatan RSPAU untuk diperiksa ulang urinnnya.
11. Bahwa urine yang diperiksa adalah urine masing-masing karena pada saat mengambil sample urine di kamar mandi masuknya secara bergilir satu persatu, pintu dalam keadaan terbuka serta diawasi.
12. Bahwa dari pengecekan ulang diketahui urine Terdakwa hasilnya positif MET dan AMP sedangkan urine atas nama Serma Karnanto Amiyono dan Kapten Kes Suparja tidak mengandung NAPZA (negatif).

Hal.20 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : Sugeng Hariyanto
Pangkat / NRP : Kapten Kes/511270
J a b a t a n : Kaur Bank darah Sipatonik dan BD
Bag Instal Jangklin
Kesatuan : RSPAU dr. S. Hardjolukito
Tempat,tgl lahir : Jakarta, 6 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Panjatan RT 12 RW 02 Pengkok,
Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Perwira di Laboratorium Kesehatan RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.
2. Bahwa tugas pokok melaksanakan pendaftaran laboratorium dan administrasi di RSPAU dr S. Hardjolukito.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Saksi melaksanakan pemeriksaan urine ulang atas nama Terdakwa, Serma Karnanto Amiyono dan Kapten Kes Suparja.
4. Bahwa pemeriksaan ulang urine ketiga orang tersebut dilakukan dengan cara dilakukan pengambilan urine di kamar mandi depan Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito.
5. Bahwa Saksi ikut mengawasi pada saat pengambilan urine tersebut, setelah itu urine diserahkan kepada petugas analis laboratorium dan dilakukan pengecekan menggunakan strip tes Narkoba.

Hal.21 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dari hasil pemeriksaan ulang urine tersebut menyatakan urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP, sedangkan urine Serma Karnanto Amiyono dan Kapten Kes Suparja tidak mengandung NAPZA.
7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 urine Terdakwa dicek ulang lagi dengan metode yang sama di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito menggunakan strip tes Narkoba dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif mengandung Metaamphetamin dan Amphetamin.
8. Bahwa Saksi bersama anggota Intel yaitu Kopda Rahmad ikut mengawasi pada saat Terdakwa melakukan pengambilan urine.
9. Bahwa dalam pemeriksaan ulang tersebut masing-masing sebanyak 12 cup atau sekitar 25-50 ml selanjutnya sample urine diserahkan kepada petugas analis untuk dilakukan pengecekan dengan menggunakan strip tes narkoba.
10. Bahwa petugas analis memberitahukan hasil pemeriksaanya urine yang mengandung MET dan AMP sebagaimana tersebut dalam surat dari Ka RSPAU dr.S. Hardjolukito Nomor R/69/IX/2018 adalah urine milik Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa menggunakan narkotika.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi- 5:

Nama lengkap : Ria Septiana
Pangkat / NIP : PNS II d/198809072010122002
J a b a t a n : Tur Analis Patologi Klinik
Kesatuan : RSPAU dr. S. Hardjolukito
Tempat,tgl lahir : Surakarta, 7 September 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal.22 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok H6 No. 35
Lanud Adisutjipto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bertetangga waktu tinggal di blok H dan sekarang sama-sama berdinis di RSPAU dr. S. Hardjolukito tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Laboratorium Kesehatan RSPAU dr. S. Hardjolukito sejak tahun 2012 dengan jabatan Tur Analis Patologi Klinik yang tugasnya menganalisa sample darah, sample urine pasien, selanjutnya hasil analisa tersebut dijadikan sebagai acuan untuk dokter menentukan diagnose pasien.
3. Bahwa Saksi sudah sering melakukan pemeriksaan NAPZA pada urine untuk pendaftaran calon PNS ataupun dari Psikiatri.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap 3 (tiga) orang anggota RSPAU dr.S.Hardjolukito atas nama Terdakwa, Serma Karnanto Amiyono dan Kapten Kes Suparja.
5. Bahwa pada pemeriksaan sample urine tanggal 28 Agustus 2019, Saksi menerima 3 (tiga) botol sample urine dari Kopda Rahmat untuk diperiksa apakah mengandung narkoba atau tidak.
6. Bahwa urine tersebut Saksi periksa bersama PNS Sumber menggunakan Stick Drug Test Panel dengan disaksikan oleh Kapten Sugeng dan Mayor Wasis.
7. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut sample urine Terdakwa menunjukkan reaktif atau 1 (satu) strip Amphetamin dan setelah diulang hasilnya tetap positif mengandung AMP

Hal.23 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



dan MET.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2019 Saksi memeriksa lagi sample urine atas nama Terdakwa.
9. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama PNS Sumber diperintahkan oleh Kapten Sugeng untuk memeriksa ulang sample urine yang ada di dalam gelas plastik atas nama Terdakwa dengan disaksikan oleh Kapten Sugeng dan Mayor Wasis.
10. Bahwa pemeriksaan dilakukan menggunakan Stick Drug Test Panel hasilnya sample urine Terdakwa mengandung Amphetamin dan setelah dilaksanakan pengulangan pengecekan sample urine Terdakwa tetap mengandung Amphetamin dan Methamphetamine yang merupakan zat precursor narkotika.
11. Bahwa cara penggunaan alat Stick Drug Test Panel tersebut ujungnya dicelupkan ke dalam sample urine, reaksinya ditunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian apabila pada alat tersebut menunjukkan 1 (satu) strip maka Stick Drug Panel menunjukkan reaktif (positif mengandung prekursor narkoba) namun apabila menunjukkan 2 (dua) strip berarti non reaktif (negatif mengandung prekursor narkoba) dan alat tersebut berjumlah 2 (dua) buah karena untuk lebih meyakinkan hasil pemeriksaan yang sebelumnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi- 6:

Nama lengkap : Eko Wijianto
Pangkat / NRP : Serda/527378
J a b a t a n : Ba Pamfik Silidpamfik Satpom
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat,tgl lahir : Rembang, 17 November 1981

Hal.24 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok J No. 88 Komplek TNI AU
Adisutjipto, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat dari Dansatpom Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta Nomor R/39/IX/2018 tanggal 10 September 2018 Saksi bersama Pelda Ariyanto diperintahkan mengantar Terdakwa ke Laboratorium Kesehatan DIY untuk dilakukan pemeriksaan narkoba melalui darah.
2. Bahwa setibanya di kantor Balai Lab Kes Yogyakarta, Terdakwa lalu dibawa ke ruang Lab untuk pengambilan sample darah dengan disaksikan oleh petugas dari Satpom Lanud Adisutjipto dan dari petugas Balai Labkes Yogyakarta.
3. Bahwa sample darah Terdakwa diperiksa di Labkes namun hasilnya tidak bisa langsung diketahui.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor 44110306/C.3 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lab Pengujian dan Kalibrasi Balai Labkes Yogyakarta menyatakan darah milik Terdakwa positif mengandung Amphetamin.
5. Bahwa Saksi melihat tidak ada kelainan perilaku Terdakwa di kesatuan, penilaian Saksi Terdakwa orangnya baik.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi- 7:

Nama lengkap : dr. Margono Gatot S. Sp, Jp.
Pangkat / NRP : Letkol Kes/519814
J a b a t a n : Kabag Non Invasit Dep Jantung,
RSPAU
Kesatuan : RSPAU dr. S. Hardjolukito

Hal.25 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat,tgl lahir : Surabaya, 29 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok R No. 2 Komplek TNI AU Lanud
Adi Sutjipto, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016.
2. Bahwa Terdakwa pernah menjadi pasien Saksi di RSPAU dr. S Hardjolukito.
3. Bahwa pada bulan Juni Terdakwa masuk UGD dan dicurigai mengalami sakit jantung menurut pengakuan Terdakwa sendiri.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan treadmill Terdakwa tidak sakit jantung tetapi mengalami kolesterol tinggi.
5. Bahwa Terdakwa seharusnya menjalani kontrol rutin tetapi Terdakwa tidak disiplin melakukan kontrol.
6. Bahwa Terdakwa terakhir berobat kepada Saksi pada bulan Desember 2017.
7. Bahwa saat Terdakwa berobat Saksi memberikan obat berupa Fenofibrat 100 mg 1x1 tablet penurun Trigliserida untuk mengobati sakitnya, selain itu Terdakwa membutuhkan obat-obatan lain diantaranya jenis Natrium Diklofenak 50 mg, Isosorbide Dinitrate 5 mg, Valesco 80, Dextetoprofen Trometanol tablet salut selaput 25 mg, Lovask Amlodipine 10 mg dan Flunarizine HCL 5 mg.
8. Bahwa obat yang Saksi berikan pada Terdakwa dibulan Oktober 2017 yaitu jenis Miniaspi 80 mg 1 x1 (anti platelet), Valesco SO mg 1 x1 (anti hipertensi), Nitrokaf 2,5

Hal.26 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg 2x1 (untuk iskemia) dan Isosorbid Dinitrat 5 mg 3x1 (untuk iskemia).

9. Bahwa Terdakwa membutuhkan obat-obatan tersebut dan harus dikonsumsi sesuai resep yang Saksi berikan kecuali Isosorbid Diminitrat 5 mg yang dikonsumsi ketika perlu dan obat yang Saksi berikan kepada Terdakwa digunakan untuk 1 (satu) bulan dan melakukan kontrol agar bisa dievaluasi.
10. Bahwa semua jenis obat yang diberikan kepada Terdakwa setahu Saksi tidak ada kandungan/zat dalam golongan narkotika, prekursor maupun turunan narkotika.
11. Bahwa Saksi memberikan obat tersebut kepada Terdakwa untuk mengobati penyakit yang diderita Terdakwa.
12. Bahwa setahu Saksi Methafetamin dan Amphetamin adalah jenis obat stimulant yang bekerja di system saraf pusat.
13. Bahwa selama ini Terdakwa sudah berobat kepada Saksi pada bulan Juni 2016 sebanyak 1 (satu) kali, bulan Oktober 2017 sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada bulan Desember 2017 sebanyak 1 (satu) kali.
14. Bahwa Saksi melihat tidak ada kelainan perilaku Terdakwa di kesatuan, penilaian Saksi Terdakwa orangnya baik, kerjanya rajin dan seluruh perintah selalu dilaksanakannya dengan baik.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi - 8:

Nama lengkap : Sukanto S.Sos
Pangkat / NRP : Sertu /52413
J a b a t a n : Ba Opskomp Ur BMN RSPAU
Kesatuan : RSPAU dr. S. Hardjolukito
Tempat,tgl lahir : Kulonprogo, 2 Februari 1978

Hal.27 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok-61 Komplek TNI AU Adisutjipto,
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2015.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa sebagai rekan kerja di Simak BMN RSPAU dr. S. Hardjolukito dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 selesai apel pagi dilaksanakan pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya melalui pengecekan urine terhadap 52 (lima puluh dua) orang anggota RSPAU dr. S. Hardjolukito termasuk Terdakwa yang dilakukan oleh Dinkes Kab Bantul bekerja sama dengan BNN Kab. Bantul.
4. Bahwa 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemeriksaan setiap hari Terdakwa masuk dinas dan melakukan kegiatan sebagai staf di Simak BMN RSPAU dr. S. Hardjolukito.
5. Bahwa Saksi satu ruangan dengan Terdakwa sehingga setiap hari selalu bertemu dengan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat tugas keluar kota dan tidak pernah ijin keluar kota.
7. Bahwa Saksi melihat tidak ada kelainan perilaku Terdakwa di kesatuan, penilaian Saksi Terdakwa orangnya baik, kerjanya rajin dan seluruh perintah selalu dilaksanakannya dengan baik.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Hal.28 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 9:

Nama lengkap : dr. Nur Budiono Sp.U
Pangkat / NRP : Letkol Kes/519707
J a b a t a n : Kasub Komite Bangprof Komite Medik
Kesatuan : RSPAU dr. S. Hardjolukito
Tempat,tgl lahir : Karanganyar, 22 Februari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok B-54 komplek TNI AU Lanud Adi
Sutjipto, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2010.
2. Bahwa Terdakwa berobat kepada Saksi dengan penyakit batu saluran kencing.
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan operasi pengambilan batu saluran kencing sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2011.
4. Bahwa Terdakwa berobat lagi kepada Saksi pada saat penyakitnya kambuh saja.
5. Bahwa terakhir Terdakwa berobat pada bulan Februari 2018 dengan penyakit batu saluran kencing.
6. Bahwa saat Terdakwa berobat, Saksi memberikan obat kepada Terdakwa berupa Harnal 1x0,2 mg/tablet untuk melonggarkan saluran kencing, Natrium Dielofenae 2x50 mg/tablet untuk menghilangkan nyeri, Allopurinol 1x100 mg/tablet untuk menurunkan asam urat, jadi sifatnya untuk mengobati penyakit Terdakwa dan hanya untuk satu minggu dan jika dalam seminggu masih merasa sakit maka Saksi sarankan Terdakwa untuk kontrol lagi.
7. Bahwa obat yang Saksi berikan kepada Tereakwa diminum

Hal.29 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa sedang kambuh atau merasa sakit.

8. Bahwa Terdakwa melakukan kontrol kepada Saksi pada saat penyakitnya sedang kambuh saja.
9. Bahwa semua jenis obat yang diberikan kepada Terdakwa setahu Saksi tidak ada yang termasuk dalam golongan narkotika, dan tidak ada dampak pada urine baik warna urine maupun kandungan obat yang terdapat dalam urine.
10. Bahwa setahu Saksi Methafetamin dan Amphetamin adalah zat psikotropika yang bisa menimbulkan efek atau akibat disusunan saraf pusat.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika karena Saksi belum pernah melakukan assessment terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengajukan Saksi Tambahan sebagai berikut :

Saksi- 10:

Nama lengkap : Tri Harjono
Pangkat / NRP : Kapten Tek /516809
J a b a t a n : Kaur Ang RSPAU
Kesatuan : RSPAU dr. S. Hardjolukito
Tempat,tgl lahir : Sleman, 25 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sanggrahan No.28 / Rt.8 / Kasihan
Ngesti Harjo Bantul Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.30 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi sebagai rekan kerja di RSPAU dr. S. Hardjolukito dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 selesai apel pagi dilaksanakan pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya melalui pengecekan urine.
4. Bahwa pelaksanaan tes urine dilakukan secara acak terhadap 52 (lima puluh dua) orang anggota RSPAU dr. S. Hardjolukito termasuk Terdakwa.
5. Bahwa pada saat pelaksanaan tes urine yang dilakukan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Terdakwa biasa saja dan tidak ada upaya menghindar maupun terlihat panik saat pemeriksaan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil tes urine yang dilakukan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito bekerja sama Dinkes dengan BNN Kab. Bantul.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah dioperasi batu ginjal.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi- 11:

Nama lengkap : Aan Muh.Nurwanto
Pangkat / NRP : Serka /520463
J a b a t a n : Ba Provost RSPAU
Kesatuan : RSPAU dr. S. Hardjolukito

Hal.31 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat,tgl lahir : Kulonprogo, 30 Januari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Karangsewu Galur Kulonprogo
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 karena Terdakwa dan Saksi sebagai rekan kerja di Simak BMN RSPAU dr. S. Hardjolukito dalam hubungan senior yunior dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 selesai apel pagi dilaksanakan pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya melalui pengecekan urine.
 3. Bahwa pelaksanaan tes urine dilakukan secara acak terhadap 52 (lima puluh dua) orang anggota RSPAU dr. S. Hardjolukito termasuk Tedakwa dan Saksi.
 4. Bahwa pelaksanaan tes urine yang dilakukan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito bekerja sama Dinkes dengan BNN Kab. Bantul.
 5. Bahwa di satuan Terdakwa tidak pernah bermasalah baik pelanggaran pidana maupun disiplin.
 6. Bahwa Saksi melihat dan mengawasi pada saat pelaksanaan tes urine tersebut.
 7. Bahwa Saksi melihat tidak ada keanehan ataupun tanda-tanda keanehan pada diri Terdakwa.
 8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.
- Atas keterangan Saksi-11 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Hal.32 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-12 :

Nama lengkap : dr. Woro Umi Ratih, M.Kes.,Sp.PK.
Pangkat/NIP : PNS IVb/196812081998032004.
Jabatan : Dokter.
Kesatuan : Balai Labkes Yogyakarta.
Tempat,tgl lahir : Bogor, 8 Desember 1968.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Taman Giwangan Asri II A-01 RT. 042
RW. 13 Giwangan Umbulharjo Kota
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bekerja di Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta sejak tahun 1998, dengan jabatan sebagai Manajer Teknis Patologi dan Imunologi dan bertanggung jawab di Lab Toksikologi Napza.
2. Bahwa pada tahun 2003-2006 mengikuti pendidikan spesialis Patologi yang salah satu kompetensinya di bidang Napza di UGM Yogyakarta.

Hal.33 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/03061/C tanggal 19 September 2018 dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan Saksi ikut dalam pemeriksaan tersebut.
4. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut darah seseorang yang diperiksa positif mengandung Amfetamin sehingga dapat dipastikan pemilik darah tersebut mengkonsumsi narkoba jenis Amfetamin.
5. Bahwa Amfetamin adalah salah satu Napza termasuk dalam golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 dan zat Amfetamin dan Methamfetamin dapat hilang di dalam darah dalam waktu 24 s/d 48 jam, sedangkan didalam urine dalam waktu 48 s/d 72 jam.
6. Bahwa hasil pemeriksaan darah pada seseorang yang positif mengandung Amfetamin meskipun sudah lebih dari 48 jam menunjukkan adanya pemakaian amfetamin yang terus menerus atau sudah lama mengkonsumsi Amfetamin sehingga dalam darahnya masih terdeteksi amfetamin meskipun sudah lebih dari 48 jam.
7. Bahwa urine seseorang yang dicek menggunakan multi Drug Test Panel dan hasilnya positif mengandung Amfetamin dan Methamfetamin belum dapat dipastikan bahwa orang tersebut mengkonsumsi Narkoba, karena yang positif belum tentu Amfetamin dan Methamfetamin dan bisa disebabkan karena mengkonsumsi obat-obat yang lain.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi disini adalah keterangan Saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam

Hal.34 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui Dikmaba PK Angkatan 20 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 522535.
2. Bahwa Terdakwa melanjutkan Sejurma Pergudangan di Lanud Kalijati Subang Jabar, selesai pendidikan ditugaskan di Bekmapus Halim Perdana Kusuma.
3. Bahwa setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sejak tahun 2017 berdinast di RSPAU dr.S.Hardjolukito sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
4. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
6. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan selama 25 tahun dan mendapat tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun,

Hal.35 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun dan Satya Lencana Dwidya Sistha.

7. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AU belum pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.
8. Terdakwa mengerti diadili sekarang ini karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu, padahal Terdakwa selama ini tidak pernah menggunakan narkoba.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 setelah apel pagi 52 (lima puluh dua) orang anggota RSPAU dr. S. Hardjolukito termasuk Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti tes urine (Screening test).
10. Bahwa Pada saat ada pemberitahuan akan dilaksanakan pemeriksaan tes urine pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa tidak berusaha untuk menghindar karena Terdakwa memang tidak pernah menggunakan sabu-sabu.
11. Bahwa setelah diberitahukan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata mengandung positif AMP dan Met Terdakwa kaget dan menjadikan sakit jantung Terdakwa makin bertambah parah.
12. Bahwa Screening test dilaksanakan oleh Dinkes dan BNN Kab. Bantul di lapangan tenis RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan berdasarkan surat hasil Screening dari Dinkes Kab. Bantul Nomor 443/4952 tanggal 28 Agustus 2018 terdapat 3 (tiga) urine yang diduga mengandung Narkoba yaitu No. 18 an. Serma Karnanto Amiyono dan No. 23 an. Kapten Kes Suparja dinyatakan samar BZO sedangkan urine No. 52 an. Terdakwa dinyatakan samar MET (Metha Amphetamin).
13. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 dilakukan cek urine ulang di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito menggunakan Stick Drug Test Panel oleh PNS Ria Septiana dan PNS Sumber disaksikan oleh Kapten Sugeng Hariyanto dan Mayor Waris.
14. Bahwa hasil pemeriksaan dinyatakan urine an. Serma Karnanto Amiyono dan an. Kapten Kes Suparja negatif

Hal.36 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tidak mengandung Narkoba) sedangkan urine an. Terdakwa dinyatakan positif mengandung MET (Metha Amphetamin) dan AMP (Amphetamin).
15. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 urine Terdakwa dicek ulang lagi di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito oleh PNS Ria Septiana dan PNS Sumber disaksikan oleh Mayor Waris dengan alat yang sama, dari pengecekan ulang tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan Metha Amphetamin.
 16. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto kemudian pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa dibawa oleh anggota Satpom yaitu Serda Eko Wijianto dan Pelda Ariyanto ke Labkes Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan darah.
 17. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan darah Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Gol I No. urut 53 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/0306/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Labkes Yogyakarta.
 18. Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak mengetahui kenapa pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkotika.
 19. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pihak kesatuan juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Blok A No.99 Komplek Lanud Adisutjipto Yokyakarta, namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa di rumah Terdakwa.
 20. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkotika, karena narkotika dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.
 21. Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan narkotika.
 22. Bahwa Terdakwa mengakui sebelum menjalani pemeriksaan test urine oleh Dinkes dan BNN Kab. Bantul,

Hal.37 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito dan sebelum dilakukan pemeriksaan darah di Labkes Yogyakarta telah mengkonsumsi obat-obatan dari RSPAU dr. S. Hardjolukito yang diresepkan oleh Letkol Kes dr. Margono GS.Sp.JP dan Letkol Kes dr. Nur Budiyo Sp.U serta Vitamin A merk IPI yang dibelinya sendiri di apotik dan obat cina di toko obat Malaya karena Terdakwa sedang tidak enak badan .

23. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kemana-mana hanya melaksanakan dinas rutin di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan selesai dinas berada di rumah Terdakwa di Blok A No. 09 Komplek Lanud Adisutjipto.
24. Bahwa obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa yang diberikan oleh Letkol Kes dr. Margono GS.Sp.JP dan Letkol Kes dr. Nur Budiyo Sp.U maupun vitamin yang dibeli Terdakwa di apotik tidak ada kandungan Narkotika/Psikotropika.
25. Bahwa sisa obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Puslabporensik Bareskrim Polri Cabang Semarang tidak mengandung Narkotika/Psikotropika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor 1336/NOF/2019 tanggal 13 Juni 2019.
26. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli an. dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK menyatakan apabila dalam hasil pemeriksaan darah seseorang yang diperiksa positif mengandung Amphetamin dapat dipastikan pemilik darah tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamin dan zat Amphetamin dapat hilang dalam darah dalam waktu 24 s/d 48 jam, apabila sudah lebih dari 48 jam dalam darahnya masih terdeteksi amphetamin menunjukkan adanya pemakaian amphetamin yang terus menerus atau sudah lama mengkonsumsi Amphetamin.
27. Bahwa hasil pemeriksaan darah Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 10 September 2018 oleh Labkes Yogyakarta dengan hasil darah Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Gol I No. urut 53 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.38 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



28. Bahwa Terdakwa dan anggota yang lainnya di RSPAU dr. S. Hardjolukito sering diberikan arahan oleh Dandenspom guna menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
29. Bahwa Terdakwa dan semua Prajurit TNI tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.
30. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa :

1. Surat-surat:

- a. Satu lembar surat pemberitahuan hasil pemeriksaan NAPZA dari Dinkes Kab.Bantul.
- b. Satu bendel hasil pemeriksaan NAPZA pada anggota TNI AU di RSPAU dr. S. Hardjolukito pada tanggal 27 Agustus 2018 dari Dinkes Kab.Bantul.
- c. Dua lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03061/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Balai Labkes Yogyakarta.
- d. Satu lembar surat dari RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor R/85/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan obat.
- e. Satu bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1336/NOF/2019 tanggal tanggal 13 Juni 2019 dari Lab Forensik Cabang Semarang.
- f. Satu lembar foto sampel darah Terdakwa.
- g. Satu lembar foto alat test Narkoba (Multi Drug test Panel).
- h. Satu lembar foto obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa Pelda Rahmat Iswahyudi.

Hal.39 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- a. Empat buah Multi Drug Test Panel.
- b. Tujuh butir obat Natrium Diklofenak 50 mg tramadol 50 mg.
- c. Tujuh butir obat Isosorbide Dinitrate 5 mg.
- d. Tiga butir obat Valesco 80.
- e. Satu butir obat Dexketoprofen Trometamol tablet salut selaput 25 mg.
- f. Lima butir obat Lovask Amlodipine 10 mg.
- g. Tiga butir obat Fkunarizine HCL 5 mg.
- h. Sembilan butir obat Fenofibrate 100 mg.
- i. Empat butir obat Cetirizine 10 mg.
- j. Sebutir obat Harnal 0,2 mg.
- k. Tiga butir obat Domperidone 10 mg.
- l. Dua puluh dua butir vitamin Aipi dan
- m. Sebungkus sisa obat-obatan yang dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Labfor cabang Semarang.

Bahwa barang bukti berupa surat dan barang setelah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta Oditur Militer di persidangan, selanjutnya para Saksi dan Terdakwa mengakui kebenarannya sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya barang-barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Surat-surat:

- a. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Terdakwa Pelda Rahmad Iswahyudi NRP 522535 dari Dinkes Kab.Bantul No.443/4952 tanggal 28 Agustus 2018, Majelis Hakim

Hal.40 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dari Dinkes Kab.Bantul dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan samar Metha Ampetamin. oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.

- b. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan NAPZA pada anggota TNI AU di RSPAU dr. S. Hardjolukito pada tanggal 27 Agustus 2018 dari Dinkes Kab.Bantul, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan sample urine dari Dinkes Kab.Bantul dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan samar Metha Ampetamin. oleh ka renannya terhadap barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.
- c. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03061/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Balai Labkes Yogyakarta, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan sample urine dari Balai Labkes Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif Amphetamin. oleh ka renannya terhadap barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.
- d. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar surat dari RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor R/85/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan obat, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh Terdakwa tidak termasuk dalam golongan narkoba oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.
- e. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal.41 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Kriminalistik No. LAB. 1336/NOF/2019 tanggal tanggal 13 Juni 2019 dari Lab Forensik Cabang Semarang, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh Terdakwa tidak termasuk dalam golongan narkoba oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.

- f. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar foto sampel darah atas nama Terdakwa No. KODE LAB. 020546/T/2018, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti darah Terdakwa yang diambil di BALABKES Yogyakarta oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.
- g. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar foto alat test Narkoba (Multi Drug test Panel). Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa alat test Narkoba (Multi Drug test Panel) tersebut yang digunakan untuk memeriksa sample urine Terdakwa di Lab.RSPAU dr.S.Hardjolukito pada tanggal 28 Agustus 2018 dan 31 yang menunjukkan positif mengandung Zat Amphetamine, oleh karenanya terhadap barang bukti foto alat test Narkoba tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini.
- h. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar foto obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa Pelda Rahmad Iswahyudi, Majelis Hakim telah menelitinya dan benar obat-obatan tersebut merupakan obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti foto obat-obatan tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini

2. Barang-barang :

- Bahwa mengenai barang bukti berupa barang pada

Hal.42 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



poin a sampai dengan poin m yaitu : Empat buah Multi Drug Test Panel, Tujuh butir obat Natrium Diklofenak 50 mg tramadol 50 mg, Tujuh butir obat Isosorbide Dinitrate 5 mg, Tiga butir obat Valesco 80, Satu butir obat Dexketoprofen Trometamol tablet salut selaput 25 mg, Lima butir obat Lovask Amlodipine 10 mg, Tiga butir obat Fkunarizine HCL 5 mg, Sembilan butir obat Fenofibrate 100 mg, Empat butir obat Cetirizine 10 mg, Sebutir obat Harnal 0,2 mg, Tiga butir obat Domperidone 10 mg, Dua puluh dua butir vitamin Aipi dan Sebungkus sisa obat-obatan yang dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Labfor cabang Semarang. Majelis Hakim telah menelitinya dan benar obat-obatan tersebut merupakan obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Puslabporensik Bareskrim Polri Cabang Semarang tidak mengandung Narkotika/Psikotropika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor 1336/NOF/2019 tanggal 13 Juni 2019, Sampel darah Terdakwa Nomor Kode Lab 020546/T/09/2018 yang diambil di Labkesda Yokyakarta tanggal 10 September 2018, barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal.43 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim akan selalu bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat-surat dan barang-barang sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui Dikmaba PK Angkatan 20 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 522535.
2. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan Sejurma Pergudangan di Lanud Kalijati Subang Jabar, selesai pendidikan ditugaskan di Bekmapus Halim Perdana Kusuma.
3. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sejak tahun 2017 berdinast di RSPAU dr.S.Hardjolukito sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Hal.44 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



6. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan selama 25 tahun dan mendapat tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun dan Satya Lencana Dwidya Sistha.
7. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast sebagai Prajurit TNI AU belum pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.
8. Bahwa benar Terdakwa mengerti diadili sekarang ini karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu, padahal Terdakwa selama ini tidak pernah menggunakan narkoba.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 setelah apel pagi 52 (lima puluh dua) orang anggota RSPAU dr. S. Hardjolukito termasuk Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti tes urine (Screening test).
10. Pada benar saat ada pemberitahuan akan dilaksanakan pemeriksaan tes urine pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghindar karena Terdakwa memang tidak pernah menggunakan sabu-sabu.
11. Bahwa benar setelah diberitahukan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata mengandung positif AMP dan MET Terdakwa kaget dan menjadikan sakit jantung Terdakwa makin bertambah parah.
12. Bahwa benar Screening test dilaksanakan oleh Dinkes dan BNN Kab. Bantul di lapangan tenis RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan berdasarkan surat hasil Screening dari Dinkes Kab. Bantul Nomor 443/4952 tanggal 28 Agustus 2018 terdapat 3 (tiga) urine yang diduga mengandung Narkoba yaitu No. 18 an. Serma Karnanto Amiyono dan No. 23 an. Kapten Kes Suparja dinyatakan samar BZO sedangkan urine No. 52 an. Terdakwa dinyatakan samar MET (Metha Amphetamin).
13. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2018 ketiga orang tersebut dilakukan cek urine ulang di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito menggunakan Stick Drug Test Panel oleh

Hal.45 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Ria Septiana dan PNS Sumber disaksikan oleh Kapten Sugeng Hariyanto dan Mayor Waris.

14. Bahwa benar hasil pemeriksaan dinyatakan urine an. Serma Karnanto Amiyono dan an. Kapten Kes Suparja negatif (tidak mengandung Narkoba) sedangkan urine an. Terdakwa dinyatakan positif mengandung MET (Metha Amphetamin) dan AMP (Amphetamin).
15. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2018 urine Terdakwa dicek ulang lagi di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito oleh PNS Ria Septiana dan PNS Sumber disaksikan oleh Mayor Waris dengan alat yang sama, dari pengecekan ulang tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan Metha Amphetamin.
16. Bahwa benar selanjutnya perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto kemudian pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa dibawa oleh anggota Satpom yaitu Serda Eko Wijianto dan Pelda Ariyanto ke Labkes Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan darah.
17. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan darah Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Gol I No. urut 53 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/0306/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Labkes Yogyakarta.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak mengetahui kenapa pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkotika.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau pihak kesatuan juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa Blok A No.09 Komplek TNI-AU Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa di rumah Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa mengakui sebelum menjalani pemeriksaan test urine oleh Dinkes dan BNN Kab. Bantul, oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito dan sebelum dilakukan

Hal.46 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan darah di Labkes Yogyakarta telah mengkonsumsi obat-obatan dari RSPAU dr. S. Hardjolukito yang diresepkan oleh Letkol Kes dr. Margono GS.Sp.JP dan Letkol Kes dr. Nur Budiyono Sp.U serta Vitamin A merk IPI yang membelinya sendiri di apotik dan obat cina di toko Malaya karena Terdakwa sedang tidak enak badan.

21. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan operasi pengambilan batu saluran kencing sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2011 oleh dr. Nur Budiono. Sp.U Letkol Kes NRP 51907.
22. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kemana-mana hanya melaksanakan dinas rutin di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan selesai dinas berada di rumah Terdakwa di Blok A No. 09 Komplek Lanud Adisutjipto.
23. Bahwa benar obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa yang diberikan oleh Letkol Kes dr. Margono GS.Sp.JP dan Letkol Kes dr. Nur Budiyono Sp.U maupun vitamin yang dibeli Terdakwa di apotik tidak ada kandungan Narkotika/Psikotropika.
24. Bahwa benar sisa obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Puslabporensik Bareskrim Polri Cabang Semarang tidak mengandung Narkotika/Psikotropika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor 1336/NOF/2019 tanggal 13 Juni 2019.
25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahli an. dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK menyatakan apabila dalam hasil pemeriksaan darah seseorang yang diperiksa positif mengandung Amphetamin dapat dipastikan pemilik darah tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamin dan zat Amphetamin dapat hilang dalam darah dalam waktu 24 s/d 48 jam, apabila sudah lebih dari 48 jam dalam darahnya masih terdeteksi amphetamin menunjukkan adanya pemakaian amphetamin yang terus menerus atau sudah lama mengkonsumsi Amphetamin.

Hal.47 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



26. Bahwa benar hasil pemeriksaan darah Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 10 September 2018 oleh Labkes Yogyakarta dengan hasil darah Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Gol I No. urut 53 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkotika, karena narkotika dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.
27. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan narkotika.
28. Bahwa benar Terdakwa dan anggota yang lainnya di RSPAU dr. S. Hardjolutomo Yogyakarta sering diberikan arahan oleh Dandipom guna menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
29. Bahwa benar Terdakwa dan semua Prajurit TNI tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.
30. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkotika, karena narkotika dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.
31. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan berdinasti lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan

Hal.48 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya,

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum yang telah menuangkan berbagai keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dibuat, maka terhadap hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim, karena mengenai fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim pada putusan ini.
2. Bahwa Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan dari Oditur Militer terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan bahwasannya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan, Majelis Hakim akan mengemukakan dan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.
3. Bahwa terhadap Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pembuktian unsur dalam Putusan ini.

Hal.49 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan (replik) jawaban atas pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Replik Oditur Militer yang dibacakan dalam dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang di sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh *pledoi* Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa, sehingga kami tetap pada tuntutan semula dan Oditur Militer tetap berkeyakinan bahwa unsur-unsur pembuktian tuntutan Oditur Militer seluruhnya terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah menggunakan narkoba golongan 1 untuk diri sendiri.

Bahwa terhadap Permohonan Oditur Militer dalam Repliknya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pembuktian unsur dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I".

Unsur Kedua " Bagi diri sendiri" .

Hal.50 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau

Hal.51 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah *Amfetamina* dan *Metamphetamine* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53 dan 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan

Hal.52 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui Dikmaba PK Angkatan 20 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 522535.
2. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan Sejurba Pergudangan di Lanud Kalijati Subang Jabar, selesai pendidikan ditugaskan di Bekmapus Halim Perdana Kusuma.
3. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sejak tahun 2017 berdinast di RSPAU dr.S.Hardjolukito sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
6. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal narkoba dari berbagai berita-berita di televisi serta dari berbagai penyuluhan hukum yang dilakukan di kesatuan Saksi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
7. Bahwa benar Terdakwa mengerti diadili sekarang ini karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu, padahal Terdakwa selama ini tidak pernah menggunakan narkoba.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 setelah apel pagi 52 (lima puluh dua) orang anggota

Hal.53 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



RSPAU dr. S. Hardjolukito termasuk Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti tes urine (Screening test).

9. Pada benar saat ada pemberitahuan akan dilaksanakan pemeriksaan tes urine pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghindari karena Terdakwa memang tidak pernah menggunakan sabu-sabu.
10. Bahwa benar setelah diberitahukan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata mengandung positif AMP dan Met Terdakwa kaget dan menjadikan sakit jantung Terdakwa makin bertambah parah.
11. Bahwa benar Screening test dilaksanakan oleh Dinkes dan BNN Kab. Bantul di lapangan tenis RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan berdasarkan surat hasil Screening dari Dinkes Kab. Bantul Nomor 443/4952 tanggal 28 Agustus 2018 terdapat 3 (tiga) urine yang diduga mengandung Narkoba yaitu No. 18 an. Serma Karnanto Amiyono dan No. 23 an. Kapten Kes Suparja dinyatakan samar BZO sedangkan urine No. 52 an. Terdakwa dinyatakan samar MET (Metha Amphetamin).
12. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2018 ketiga orang tersebut dilakukan cek urine ulang di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito menggunakan Stick Drug Test Panel oleh PNS Ria Septiana dan PNS Sumber disaksikan oleh Kapten Sugeng Hariyanto dan Mayor Waris.
13. Bahwa benar hasil pemeriksaan dinyatakan urine an. Serma Karnanto Amiyono dan an. Kapten Kes Suparja negatif (tidak mengandung Narkoba) sedangkan urine an. Terdakwa dinyatakan positif mengandung MET (Metha Amphetamin) dan AMP (Amphetamin).
14. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2018 urine Terdakwa dicek ulang lagi di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito oleh PNS Ria Septiana dan PNS Sumber disaksikan oleh Mayor Waris dengan alat yang sama, dari pengecekan ulang tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan Metha Amphetamin.

Hal.54 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



15. Bahwa benar selanjutnya perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto kemudian pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa dibawa oleh anggota Satpom yaitu Serda Eko Wijianto dan Pelda Ariyanto ke Labkes Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan darah.
16. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan darah Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Gol I No. urut 53 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/0306/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Labkes Yogyakarta.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak mengetahui kenapa pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkotika.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau pihak kesatuan juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa Blok A No.09 Komplek TNI-AU Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa di rumah Terdakwa.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkotika, karena narkotika dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.
20. Bahwa benar Terdakwa mengakui sebelum menjalani pemeriksaan test urine oleh Dinkes dan BNN Kab. Bantul, oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito dan sebelum dilakukan pemeriksaan darah di Labkes Yogyakarta telah mengkonsumsi obat-obatan dari RSPAU dr. S. Hardjolukito yang diresepkan oleh Letkol Kes dr. Margono GS.Sp.JP dan Letkol Kes dr.Nur Budiyo Sp.U serta Vitamin A merk IPI yang dibelinya sendiri di apotik dan obat cina di toko Malaya karena Terdakwa sedang tidak enak badan.
21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kemana-mana hanya melaksanakan dinas rutin di RSPAU dr. S.

Hal.55 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Hardjolukito Yogyakarta dan selesai dinas berada di rumah Terdakwa di Blok A No. 09 Komplek Lanud Adisutjipto.

22. Bahwa benar obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa yang diberikan oleh Letkol Kes dr. Margono GS.Sp.JP dan Letkol Kes dr.Nur Budiyo Sp.U maupun vitamin yang dibeli Terdakwa di apotek tidak ada kandungan Narkotika/Psikotropika.
23. Bahwa benar sisa obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Puslabporensik Bareskrim Polri Cabang Semarang tidak mengandung Narkotika/Psikotropika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor 1336/NOF/2019 tanggal 13 Juni 2019.
24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahli an. dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK menyatakan apabila dalam hasil pemeriksaan darah seseorang yang diperiksa positif mengandung Amphetamin dapat dipastikan pemilik darah tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamin dan zat Amphetamin dapat hilang dalam darah dalam waktu 24 s/d 48 jam, apabila sudah lebih dari 48 jam dalam darahnya masih terdeteksi amphetamin menunjukkan adanya pemakaian amphetamin yang terus menerus atau sudah lama mengkonsumsi Amphetamin.
25. Bahwa benar hasil pemeriksaan darah Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 10 September 2018 oleh Labkes Yogyakarta dengan hasil darah Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Gol I No. urut 53 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipastikan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamin karena zat Amphetamin tidak akan terdeteksi dalam darah Terdakwa jika Terdakwa tidak menggunakannya dan Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak menggunakannya karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Hal.56 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkoba, karena narkoba dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.
27. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan narkoba.
28. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AU belum pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.
29. Bahwa benar Terdakwa dan anggota yang lainnya di RSPAU dr. S. Hardjolutomo Yogyakarta sering diberikan arahan oleh Dandenspom guna menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkoba dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkoba.
30. Bahwa benar Terdakwa dan semua Prajurit TNI tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkoba apapun jenisnya.
31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkoba, karena narkoba dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.
32. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalam menentukan apakah unsur Kesatu dalam dakwaan Oditur Militer terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim perlu lebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.57 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



1. Bahwa di dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak secara tegas dirumuskan unsur kesengajaan (opzet) yang merupakan unsur terpenting dalam suatu tindak pidana, namun demikian dari rumusan perbuatannya yaitu, “Setiap Penyalahguna “ menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut harus dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja, yang berarti Terdakwa/Pelaku harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya (willen en weten Veroorzaken van een gevolg).
2. Bahwa dalam hal pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, Terdakwa/Pelaku tersebut haruslah memenuhi willen atau haruslah menghendaki apa yang Terdakwa/Pelaku perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat apa yang telah diperbuat.
3. Bahwa berkaitan dengan pembedaan telah dianut secara umum suatu adagium yang berbunyi “Tidak ada pembedaan tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda disebut “Geen straf zonder schuld” atau dalam bahasa Latin disebut “Actus non facit reum nisi mens sit rea”, dan sehubungan dengan kesalahan (schuld) tersebut para sarjana, antara lain berpendapat:
 - a. Simons. bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai atau ditentukan lebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu; 1) kemampuan bertanggung jawab (toerekenings vatbaarheid), 2) hubungan kejiwaan (psychologische betrekking) antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari), 3) dolus atau culpa.

Hal.58 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



- b. Noyon. bahwa secara umum ciri-ciri adanya kesalahan adalah; 1) pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dan kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu, 2) pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (onrechmatig), 3) kelakuannya itu dilakukan bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal, 4) kelakuannya itu dilakukan bukan karena keadaan darurat/paksa, akan tetapi tidak selamanya kesalahan itu dalam arti selengkapanya.
- c. Pompe, Schreuder. Bahwa pengertian kesalahan dalam hukum pidana menuntut adanya 3 (tiga) unsur, yaitu; 1) kelakuan yang bersifat melawan hukum, 2) dolus atau culpa, 3) kemampuan bertanggung jawab pelaku, jadi untuk dapat mengatakan adanya kesalahan pidana harus terdapat 3 (tiga) unsur tersebut dan bukan sekedar melanggar norma hukum seperti halnya dalam hukum perdata.

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan; “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang, yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang mengandung asas hukum yang fundamental sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana, yaitu asas legalitas atau “Tiada pidana tanpa aturan undang-undang”, asas culpabilitas, yaitu “Tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen straf zonder schuld) dan asas “Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle meteriele

Hal.59 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



wederrechtelijkheid).

Menimbang : Bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, tidak cukup dengan ditinjau sebatas “materiele daad” atau “secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas saja” atau dalam perkara ini tidak sekedar hanya membuktikan “Urine dan Darah Terdakwa Positif mengandung Narkotika/Psikotropika” melainkan harus pula mencakup pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa yang merupakan unsur yang sangat penting dalam pemidanaan dengan bersandar pada asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen straf zonder schuld). Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung RI, pada Kamar Militer merumuskan sebagai berikut ;
Dalam pemeriksaan perkara pidana pengguna narkotika, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHP bukan semata-mata hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu hasil uji laboratorium yang menyatakan urine/darah Terdakwa positif mengandung zatnarkotika/narkoba.” Bahwa dalam menjatuhkan Pidana harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, walaupun benar di dalam Urine dan darah Terdakwa mengandung Metapetamin dan amphetamine berdasarkan bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03061/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Balai Labkes Yogyakarta, tetapi tidak ada Alat Bukti lain yang menyatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika /Psikotropika , tidak ada keterangan dari satu orang Saksipun yang hadir dipersidangan yang mengetahui, melihat atau mendengar kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang bahkan Terdakwa sendiri sangat keheranan karena tidak pernah mengkonsumsi Shabu-shabu ataupun obat-obatan terlarang, yang Terdakwa konsumsi obat yang diberikan dari Dokter dan kesemuanya tidak mengandung Narkotika/Psikotropika , apalagi kondisi

Hal.60 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Pasien dari Saksi-9 dr. Nur Budiono Sp.U Letkol Kes/519707 yang pernah melakukan dioperasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembiusan total dan pernah menerima transfuse darah ketika dioperasi dari rangkaian fakta tersebut dapat disimpulkan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya kesalahan (schuld) karena tidak mengetahui dan menyadari di dalam urine dan darah Terdakwa mengandung Amphetamin dan Methamfetamin, dan apabila dikaitkan dengan pembuktian maka hanya ada satu alat bukti saja yaitu bukti surat (Hasil Lab) tidak didukung dengan bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kurang Alat Bukti dipersidangan maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" tidaklah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Hal.61 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, dengan demikian pledoi dari Penasihat Hukum dapat diterima
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rahmad Iswahyudi, Pangkat Pelda NRP 522535, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer:
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) Satu lembar surat pemberitahuan hasil pemeriksaan NAPZA dari Dinkes Kab.Bantul.
 - 2) Satu bendel hasil pemeriksaan NAPZA pada anggota TNI AU di RSPAU dr. S. Hardjolukito pada tanggal 27 Agustus 2018 dari Dinkes Kab.Bantul.
 - 3) Dua lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03061/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Balai Labkes Yogyakarta.

Hal.62 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Satu lembar surat dari RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor R/85/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan obat.
- 5) Satu bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1336/NOF/2019 tanggal 13 Juni 2019 dari Lab Forensik Cabang Semarang.
- 6) Satu lembar foto sampel darah Terdakwa.
- 7) Satu lembar foto alat test Narkoba (Multi Drug test Panel).
- 8) Satu lembar foto obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa Pelda Rahmad Iswahyudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) Empat buah Multi Drug Test Panel.
- 2) Tujuh butir obat Natrium Diklofenak 50 mg tramadol 50 mg.
- 3) Tujuh butir obat Isosorbide Dinitrate 5 mg.
- 4) Tiga butir obat Valesco 80.
- 5) Satu butir obat Dexketoprofen Trometamol tablet salut selaput 25 mg.
- 6) Lima butir obat Lovask Amlodipine 10 mg.
- 7) Tiga butir obat Fkunarizine HCL 5 mg.
- 8) Sembilan butir obat Fenofibrate 100 mg.
- 9) Empat butir obat Cetirizine 10 mg.
- 10) Sebutir obat Harnal 0,2 mg.
- 11) Tiga butir obat Domperidone 10 mg.
- 12) Dua puluh dua butir vitamin Aipi dan
- 13) Sebungkus sisa obat-obatan yang dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Labfor cabang Semarang.
- 14) Sampel darah Terdakwa Nomor Kode Lab 020546/T/09/2018 yang diambil di Labkesda Yokyakarta tanggal 10 September 2018 dan diperiksa dan di uji lab kandungan Narkotika dengan hasil positif Amphetamine.

Barang-barang tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal.63 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari ini Jumat tanggal 24 April 2020 oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 dan K.G. Raegen, S.H., Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H. Mayor Chk NRP 11060008860184, Penasihat Hukum Terdakwa Ribut Bagiono, S.H., Serma NRP 514369 dan Misran Wahyudi, S.H., M.H., NRP 526094, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md. Pelda Ekl NRP 96304 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Patta Imang, S.H

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 21930123471271

Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Subroto Aji Saroso, A.Md.

Pelda Ekl NRP 96304

Hal.64 dari 64 hal. Putusan Nomor 4-K/PM.II-11/AU/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)